



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1191 TAHUN 2019

TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MAKDUM IBRAHIM MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makdum Ibrahim menjadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban;
 - b. bahwa perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 60/SK/BAN-PT/Min-Akred/XI/2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makdum Ibrahim Menjadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MAKDUM IBRAHIM MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makdum Ibrahim Menjadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, yang beralamatkan di Jl. Manunggal Nomor 10-12 Tuban Kode Pos 62313.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Sunan Giri yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 44 Tahun 1982 dibuat oleh Notaris A. KOHAR, S.H. sebagaimana diubah dengan Keputusan Rapat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 277/A.II.02/7/202 tentang Kebijakan Umum Penentuan Status Hukum dan Penataan Yayasan, Aset, dan Kekayaan di Lingkungan Organisasi Nahdlatul Ulama tanggal 27 Juli 2002 sebagaimana telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 04 tanggal 10 April 2013 dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Salinan Akta Pernyataan Putusan Sidang Nomor 03 tanggal 06 Agustus 2015 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-70.AH.01.08 Tahun 2015 tanggal 08 September 2015.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- membuat dan melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal perguruan tinggi; dan
 - mengajukan akreditasi ulang paling lambat 2 (dua) tahun kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

FACHRUL RAZI